



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 421.1 / DPPG-PAUD-NF / 8264/2013

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 09/KB-CKB/TX/2013

Tanggal : 17 September 2013

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) CINTA KASIH BUNDA

Alamat : Kampung Panjang Desa Rantau Panjang
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 22
Tanggal : 19 Maret 2009

MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) CINTA KASIH BUNDA

Desa/Kelurahan : Rantau Panjang
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina :
Alamat : Kampung Panjang Desa Rantau Panjang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menjalankan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menjalankan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2013 s.d 28 Oktober 2016.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kelainan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN ROKAN HULU

H. MHD ZEN, MM.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196409071988031004